



ANALISIS KOMPARATIF RESIKO KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI NEGARA INDONESIA, BRUNEI DARUSSALAM DAN MALAYSIA

Nur Islamiyah¹, Siswanto² & Ahmad Jalaluddin³

^{1,2,&3}*Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*

Email : mia1997aini1996@gmail.com, siswanto@pbs.uin-malang.ac.id, djalaludin@akuntansi.uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan resiko keuangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Populasi penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang terdapat di negara Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sedangkan metode pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode penelitian ini adalah uji statistik *Kruskal Wallis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara resiko keuangan perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia.

Kata Kunci : Resiko Pembiayaan, Resiko Likuiditas, Resiko Pasar, Resiko Operasional.

ABSTRACT

This study aims to determine the differences in financial risks faced by Islamic banking in Indonesia, Brunei Darussalam, and Malaysia. The population of this research is all Islamic banks in Indonesia, Brunei Darussalam, and Malaysia. While the sample selection method using purposive sampling method. This research method is Kruskal Wallis statistical test. The results showed that there were significant differences between the financial risks of Islamic banking in Indonesia, Brunei Darussalam and Malaysia.

Keywords : Financing Risk, Liquidity Risk, Market Risk, Operational Risk.

PENDAHULUAN

ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berdiri tahun 2015 bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal, dimana terjadi kebebasan dalam transaksi arus barang dan jasa, arus modal dan investasi, dan arus tenaga kerja terlatih. Adanya AEC menuntut perbankan sebagai lembaga keuangan penunjang yang mempunyai peran penting bagi terwujudnya negara yang kompetitif dan sejahtera (Prasetyandari & Billah, 2021). Peran perbankan semakin penting sejak didirikannya AEC ini, bank dituntut untuk terus berkembang demi mensejahterakan seluruh masyarakatnya.

Negara ASEAN terdiri dari 10 negara yakni; Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Namun dari 10 negara tersebut hanya terdapat 3 negara yang memiliki populasi masyarakat Muslim di atas 60%. Menurut data *International Religious Freedom 2020* jumlah populasi masyarakat Muslim di Indonesia adalah 87%, Brunei Darussalam 75% dan Malaysia 66%. Hal ini mengidentifikasi bahwa negara-negara tersebut sangat membutuhkan adanya bank syariah dalam menunjang kebutuhan perekonomian mereka.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang rentan dengan resiko, khususnya resiko keuangan yang melekat pada perbankan. Resiko merupakan hal yang harus dihindari oleh perbankan karena dapat menyebabkan kerugian. Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi akan berjalan dengan baik apabila masyarakat mempunyai kepercayaan kepada bank. Artinya, masyarakat percaya bahwa bank amanah dalam mengelola uang nasabah. Untuk menjaga kepercayaan nasabah, bank harus mengelola keuangan dengan baik agar terhindar dari berbagai resiko. Resiko perbankan fokus pada

masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak dibidang jasa keuangan (Fahmi, 2011). Resiko keuangan terdiri dari resiko pembiayaan, resiko likuiditas, resiko pasar dan resiko operasional.

Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi karena nasabah tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak bank (Fahmi, 2014). Resiko pembiayaan dapat terjadi karena adanya aktivitas pembiayaan, treasuri dan investasi, pembiayaan dan perdagangan, kegagalan *client* untuk membayar kembali *murabahah installment*, kegagalan *client* untuk membayar *ijarah* (prinsip sewa), kegagalan *client* untuk membayar kembali *Istishna'* (jual beli), kegagalan *client* untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (*salam*), dan sebagainya (Sulhan & Siswanto, 2008). Pengukuran resiko pembiayaan perbankan syariah menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*). NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, semakin tinggi rasio NPF maka semakin besar resiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah.

Resiko likuiditas terjadi karena bank syariah mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak (Machmud & Rukmana, 2010). Resiko likuiditas perbankan dapat diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam pemberian pembiayaan (Muhammad, 2015).

Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar diluar dari kendali perusahaan (Fahmi, 2014). Komponen-komponen utama resiko pasar adalah resiko bagi hasil, resiko ekuitas, resiko komoditas, dan resiko mata

uang. Penelitian ini akan berfokus pada resiko bagi hasil, karena pendapatan utama perbankan berasal dari bagi hasil antara nasabah dan bank (Greuning & Bratonic, 2011). Resiko bagi hasil pada perbankan syariah dapat diukur dengan menggunakan rasio NOM (*Net Operating Margin*).

Resiko operasional adalah resiko yang diantara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Rivai & Arifin, 2011). Resiko operasional yang dapat mempengaruhi operasional bank dan merugikan yang melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan diantaranya: pembiayaan/pembiayaan, operasional dan jasa, pendanaan dan instrumen hutang, teknologi dan sistem informasi, treasuri dan investasi, pembiayaan perdagangan, sumber dana insani, dan aktivitas umum (Sulhan & Siswanto, 2008). Resiko operasional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). BOPO digunakan untuk menganalisis keseimbangan antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh bank. Biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada pendapatan yang diterima menyebabkan bank akan mengalami kerugian. Sebaliknya, pendapatan yang lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan, maka bank akan memperoleh laba.

Pentingnya resiko keuangan yang harus dihadapi oleh bank, menyebabkan bank harus selalu mengantisipasi adanya resiko yang akan terjadi, untuk mengidentifikasi resiko keuangan perbankan di berbagai negara di ASEAN, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan resiko keuangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

TINJAUAN PUSTAKA

Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah keadaan ketika debitur atau penerbit instrumen keuangan baik individu, perusahaan maupun negara tidak akan membayar kembali pokok dan lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. sebagai bagian dari inheren dalam sistem perbankan, resiko pembiayaan berarti bahwa pembayaran mungkin tertunda atau tidak ada sama sekali, yang dapat menyebabkan masalah arus kas dan memengaruhi likuiditas bank. Terlepas dari inovasi pada sektor jasa keuangan, lebih dari 70 persen neraca bank umumnya terkait dengan aspek manajemen resiko. Untuk alasan ini, resiko pembiayaan merupakan penyebab utama kegagalan bank (Greuning & Bratonic, 2011). Resiko pembiayaan adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya (Wardiah, 2013). Resiko pembiayaan bank syariah diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF digunakan untuk menilai persentase jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 dijelaskan bahwa standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NPF adalah kurang dari 5%. Artinya, apabila rasio NPF menunjukkan nilai dibawah 5% maka bank syariah dalam keadaan baik atau resiko pembiayaan yang dialami oleh bank adalah kecil. Sebaliknya, apabila rasio NPF menunjukkan angka diatas 5% hal ini menunjukkan bahwa bank sedang berada dalam resiko pembiayaan yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Ada perbedaan yang signifikan antara resiko pembiayaan perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia.

Resiko Likuiditas

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek (Wardiah, 2013). Dari sudut aset, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut passiva, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Likuiditas diperlukan bank untuk memberikan kompensasi fluktuasi neraca yang terduga dan tidak terduga serta menyediakan dana untuk pertumbuhan. Likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk mengakomodasi penarikan deposit dan kewajiban lain secara efisien dan untuk menutup peningkatan dana dalam pinjaman serta portofolio investasi. Sebuah bank yang memiliki potensi likuiditas yang memadai ketika bank dapat memperoleh dana yang diperlukan (dengan meningkatkan kewajiban, mengamankan, atau menjual aset) dengan segera dan dengan biaya yang masuk akal. Harga likuiditas adalah fungsi kondisi pasar dan persepsi pasar terhadap resiko institusi peminjam (Greuning & Bratonavic, 2011). Resiko likuiditas perbankan syariah diukur dengan FDR. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam pemberian pembiayaan (Muhammad, 2015). Penelitian ini fokus pada FDR karena perbankan merupakan lembaga keuangan yang penghasilannya utamanya berasal dari pembiayaan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 dijelaskan bahwa besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan FDR ditetapkan sebagai berikut : Batas minimum FDR Target sebesar 78% dan batas maksimum FDR sebesar 92% (78% - 92%). Artinya, apabila nilai FDR dibawah standar rasio yang ditetapkan Bank Indonesia maka bank tersebut sangat likuid. Hal ini menunjukkan kondisi dimana bank kelebihan dana yang seharusnya disalurkan dalam bentuk

pembiayaan. Sebaliknya, rasio yang terlalu tinggi (melampaui batas standar bank Indonesia) menunjukkan bahwa suatu bank tidak likuid. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Ada perbedaan yang signifikan antara resiko likuiditas perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia.

Resiko Pasar

Resiko pasar adalah resiko dari suatu entitas yang mungkin mengalami kerugian sebagai akibat dan fluktuasi pergerakan harga pasar, karena perubahan harga (volatilitas) instrument-instrumen pendapatan tetap, instrument-instrumen ekuitas, komoditas, kurs mata uang, dan kontrak-kontrak diluar neraca terkait (Greuning & Bratonavic, 2011). Bentuk resiko pasar secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu resiko nilai tukar dan resiko bagi hasil. Resiko nilai tukar adalah resiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar mata uang asing dipasaran internasional sehingga perubahan ini mempengaruhi kepada kondisi yang tidak pasti pada nilai perusahaan. Sedangkan resiko tingkat bagi hasil adalah resiko yang disebabkan karena berubahnya tingkat suku bunga (*interest rate*) yang menyebabkan suatu perusahaan menghadapi dua tipe resiko selanjutnya, yakni resiko perubahan pendapatan dan resiko perubahan nilai pasar (Fahmi, 2011). Resiko pasar bank syariah diukur menggunakan *Net Operating Margin* (NOM), beberapa bank syariah juga sering menyebutnya dengan istilah *Net Yield Margin* (NYM).

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan bahwa standar rasio NOM adalah $> 5\%$. Rasio ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima oleh bank. Semakin besar pendapatan bunga (pendapatan operasional) yang diterima oleh

bank semakin besar pula rasio NOM bank tersebut. Rasio NOM yang tinggi menunjukkan bank sedang berada pada kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya, rasio NOM yang rendah menunjukkan bahwa bank berada pada resiko yang besar. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Ada perbedaan yang signifikan antara resiko pasar perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia.

Resiko Operasional

Resiko operasional merupakan resiko yang timbul karena faktor internal bank sendiri yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer, *human error*, dan lainnya sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri (Fahmi, 2011). Kondisi terjadinya resiko operasional sangat dipengaruhi oleh bagus dan rendahnya kualitas kematangan manajer yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Seorang manajer dalam mengambil setiap keputusan harus selalu memikirkan dampak yang akan timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti jika ingin menaikkan jumlah produksi atau menambah karyawan baru. Jika jumlah produksi ditingkatkan maka apakah persediaan bahan baku di gudang atau di pasaran tersedia dalam jumlah yang mencukupi, serta apakah bahan baku yang dimiliki memiliki kualitas yang sama untuk masa produksi secara jangka panjang (Fahmi, 2011).

Dalam penelitian ini, resiko operasional diukur dengan menggunakan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Beban operasional meliputi beban bunga dan beban operasional lainnya, sedangkan pendapatan operasional meliputi pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. Semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan bahwa semakin tinggi pula resiko operasional yang dihadapi oleh

bank. Nilai BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa beban operasional bank tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

H4 : Ada perbedaan yang signifikan antara resiko operasional perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di desain untuk meneliti resiko keuangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di berbagai negara di ASEAN. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif, dimana resiko keuangan perbankan syariah akan di bandingkan di berbagai negara di ASEAN, diantaranya negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Penelitian ini akan menganalisis masing-masing resiko keuangan perbankan syariah yang dihadapi oleh setiap negara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang terdapat di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Sedangkan sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Perbankan syariah yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode penelitian, yaitu tahun 2016-2020.
2. Perbankan syariah yang menyajikan datanya secara lengkap sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, yaitu NPF, FDR, NOM dan BOPO.
3. Tiga perbankan syariah yang terbesar di masing-masing negara yang menjadi objek penelitian, yakni : Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Penilaian besarnya bank syariah dilihat dari Total Asset bank yang bersangkutan.

Berdasarkan metode *purposive sampling* yang telah dilakukan, maka sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank	Negara
1.	PT. Bank Syariah Mandiri	Indonesia
2.	PT. Bank BRI Syariah	Indonesia
3.	PT. Bank BNI Syariah	Indonesia
4.	Bank Islam Brunei Darussalam	Brunei Darussalam
5.	My Bank Islamic	Malaysia
6.	CIMB Islamic bank	Malaysia
7.	RBH Islamic Bank Berhad	Malaysia

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *One-Way ANOVA*. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok variabel atau lebih. Sebelum melakukan uji *One-Way ANOVA (analysis of varian)* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah data harus bersifat normal dan homogen. Hal ini dapat dilakukan dengan uji Normalitas dan uji Homogenitas. Namun apabila persyaratan uji *One-Way ANOVA* tidak dipenuhi. Artinya, data tidak bersifat normal dan homogen, maka penelitian ini menggunakan statistik non parametrik yaitu dengan menggunakan *Kruskal Wallis Test*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas data adalah langkah pertama yang digunakan, uji ini bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%. Artinya, data berdistribusi normal apabila hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan $\alpha = 0,05$. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Shapiro Wilk*. Tabel 2 di bawah ini menyajikan uji normalitas data *Shapiro Wilk*.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data *Shapiro Wilk*

Variabel	Negara		
	Indonesia	Brunei darussalam	Malaysia
NPF	0,035	0,987	0,051
FDR	0,830	0,118	0,099
NOM	0,292	0,502	0,018
BOPO	0,223	0,206	0,034

Sumber : Data Olahan (2023)

Tabel diatas menjelaskan bahwa hasil uji normalitas *Shapiro Wilk* menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki tingkat signifikansi kurang dari 5%. Artinya, sebagian variabel penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan uji statistik *One-Way ANOVA*. Setelah dilakukan uji normalitas data, maka

langkah selanjutnya adalah uji homogenitas data.

Uji homogenitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari varian yang sama atau homogen. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji F *Levene*. Taraf

signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Artinya, data bersifat homogen apabila hasil pengujian menunjukkan nilai

signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05. Hasil pengujian homogenitas uji F *Levene* disajikan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas F *Levene*

Variabel	Levene Statistic	Sig.
NPF	0,261	0,772
FDR	2,736	0,080
NOM	14,838	0,000
BOPO	7,832	0,000

Sumber : Data Olahan (2023)

Berdasarkan Tabel 3, Uji Homogenitas F *Levene* menunjukkan bahwa Resiko pembiayaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,772 dan nilai signifikansi resiko likuiditas adalah sebesar 0,80. Hal ini berarti data berasal dari varian yang sama atau bersifat homogen. Sedangkan resiko pasar dan resiko operasional menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya data tidak bersifat homogen.

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak bersifat normal dan tidak homogen. Artinya, data penelitian tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan uji *One-Way ANOVA*.

Sehingga untuk menguji perbedaan resiko keuangan perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia menggunakan statistik non parametik. Uji statistik yang digunakan adalah uji *Kruskal Wallis*.

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji *Kruskal Wallis* adalah sebesar 5%. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan pada resiko pembiayaan, resiko likuiditas, resiko pasar dan resiko operasional perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia apabila hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05. Hasil pengujian uji *Kruskal Wallis* dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Hasil uji *Kruskal Wallis*

	Test Statistics ^{a,b}			
	NPF	FDR	NOM	BOPO
Kruskal-Wallis	6,990	27,726	24,649	25,001
Df	2	2	2	2
Asymp. Sig.	0,030	0,000	0,000	0,000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Negara

Sumber : Data Olahan (2023)

Hasil uji *Kruskal Wallis* menunjukkan bahwa resiko pembiayaan, resiko likuiditas, resiko pasar dan resiko operasional menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan pada resiko pembiayaan, resiko likuiditas, resiko pasar dan resiko

operasional perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia

Hasil uji komparatif dengan menggunakan *Kruskal Wallis* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan pada resiko pembiayaan perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Artinya, setiap negara memiliki tingkat resiko pembiayaan yang berbeda-beda. Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain alam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada lembaga keuangan. Pengukuran resiko pembiayaan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin besar rasio NPF maka semakin tinggi resiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah, sebaliknya semakin kecil rasio NPF maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah.

Perbedaan resiko pembiayaan yang di hadapi ke lima negara berbeda karena kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank syariah. Tingkah laku masyarakat mempengaruhi tinggi dan rendahnya NPF perbankan, semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar hutang, maka semakin rendah resiko yang akan dihadapi oleh bank. Meskipun demikian, perbankan syariah harus berupaya keras untuk meminimalisir adanya pembiayaan macet. Hal ini dapat dilakukan perbankan dengan cara memenuhi prinsip pemberian kredit kepada nasabah. Prinsip tersebut biasa disebut sebagai 5C, yang merupakan merupakan singkatan dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (Kasmir, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyandari dan Billah (2021), Lestari (2020), Lizein (2020), Karini dan Filianti (2018), Wahyuni dan Sukirno (2016), Wibowo dan Limajatiny (2016), yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPF di berbagai negara di ASEAN.

Resiko Likuiditas Perbankan Syariah di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan pada resiko likuiditas perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Resiko likuiditas adalah kemampuan bank dalam menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajiban dengan biaya wajar. Bank perlu menyediakan likuiditas dalam jumlah cukup untuk dapat melayani nasabah dan beroperasi secara efisien. Resiko likuiditas diukur dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 menyatakan bahwa rasio FDR yang ideal adalah 78-92%. Rasio FDR yang terlalu rendah menunjukkan bahwa bank sedang dalam kondisi sangat likuid. Artinya, terlalu banyak uang kas yang ada di bank syariah. Kondisi ini tidak baik bagi perbankan, uang kas yang terlalu banyak seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dan sebaliknya, rasio FDR yang terlalu tinggi mengidentifikasikan bahwa bank dalam kondisi tidak likuid dan sedang berada pada resiko likuiditas yang tinggi.

Resiko likuiditas yang dihadapi berbagai negara di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia berbeda-beda karena setiap negara memiliki sistem manajemen yang berbeda-beda. Negara dengan likuidasi yang tinggi, cenderung takut untuk menghadapi resiko kredit macet sehingga mereka tidak maksimal dalam memanfaatkan dana yang ada, sebaliknya negara dengan likuidasi yang rendah ingin memanfaatkan dana yang ada didalam perbankan, sehingga mereka berani mengambil resiko yang tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyandari dan Billah (2021), Lizein (2020), Karini dan Filianti (2018), Wahyuni dan Sukirno (2016), Wibowo dan Limajatiny (2016) dan Wulandari (2015) yang menyatakan bahwa FDR perbankan syariah berbeda secara signifikan di berbagai negara ASEAN.

Resiko Pasar Perbankan Syariah di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia

Pengujian dengan menggunakan uji *Kruskal Wallis* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan pada resiko pasar perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar diluar dari kendali perusahaan (Fahmi, 2014). Resiko pasar diukur dengan rasio *Net Operating Margin* (NOM). Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio NOM maka semakin kecil tingkat resiko pasar yang dihadapi oleh perbankan syariah dan semakin kecil nilai NOM maka semakin besar resiko yang dihadapi oleh perbankan. Standar rasio yang ditetapkan bank Indonesia untuk NOM adalah sebesar 6%. Artinya, perbankan syariah akan menghadapi resiko pasar yang besar apabila rasionya kurang dari 6%.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki rata-rata NOM lebih dari 6%. Rata-rata NOM perbankan syariah di Indonesia adalah sebesar 6,52%. Kondisi ini menggambarkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mampu mengelola resiko kredit dengan baik. Aset produktif yang dimiliki perbankan syariah mampu dimanfaatkan dengan baik sehingga bank syariah di Indonesia menghasilkan laba yang maksimal. Sedangkan negara Brunei Darussalam dan Malaysia memiliki rata-rata rasio NOM sebesar 3%. Artinya, keempat negara tersebut sedang menghadapi resiko pasar yang tinggi. Tingginya rasio NOM diakibatkan perbankan syariah di empat negara tersebut tidak mampu mengelola aktiva produktif dengan baik, sehingga aktiva produktif yang dimiliki oleh bank tidak menghasilkan laba secara maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyandari dan Billah (2021),

Azzahroh et al, (2016), Wahyuni dan Sukirno (2016), dan Wulandari (2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NOM di berbagai negara ASEAN.

Resiko Operasional Perbankan Syariah di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia

Hasil pengujian dengan menggunakan *Kruskal Wallis* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan pada resiko operasional perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Resiko operasional pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio BOPO. Rasio BOPO merupakan rasio dimana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan mendapat keuntungan yang lebih besar. BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Prasetyandari, 2016). Standar BOPO yang diterapkan oleh Bank Indonesia adalah kurang dari 90%. Semakin besar rasio BOPO maka semakin besar resiko yang dihadapi oleh bank. Sebaliknya, semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien bank syariah dalam mengelola keuangannya.

Resiko operasional yang dihadapi oleh bank syariah diberbagai negara berbeda-beda, karena sebagian negara merupakan mayoritas Muslim, dan beberapa diantaranya merupakan negara minoritas Muslim. Negara dengan minoritas Muslim harus memiliki manajemen yang professional untuk menarik nasabah agar percaya untuk menitipkan dananya kepada perbankan syariah. Manajemen yang professional juga dibutuhkan perbankan syariah dalam mengelola biaya operasional yang dikeluarkan. Biaya operasional perbankan tidak boleh melebihi pendapatan operasionalnya. Sehingga bank tidak mengalami kerugian dan terhindar dari resiko operasional.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lestari (2020), Lizein (2020) dan Wibowo dan Limajatiny (2016), yang menunjukkan bahwa rasio BOPO bank syariah memiliki perbedaan yang signifikan di berbagai negara ASEAN.

KESIMPULAN

Berdasarkan uji *Kruskal Wallis* hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada resiko keuangan perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Perbankan syariah di berbagai negara memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda disebabkan oleh perilaku dan kesadaran setiap warga negara berbeda-beda. Selain itu diperlukan manajemen profesional untuk mengelola tingkat resiko yang dihadapi oleh masing-masing perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahroh, Mujahidah., Hidayat, Raden Rustam., & Sulasmiyati, Sri. 2016. Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia Dan Malaysia (Studi pada 3 Bank Umum terbesar di Indonesia dan Malaysia tahun 2010-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 35(2), p. 65-71.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Resiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabeta. Bandung.
- Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Alfabeta. Bandung.
- Greuning, Hennie Van., & Bratonavic, Sonja Brajovic. 2011. *Analyzing Banking Risk, Terjemahan M. Ramdhan Andi. Analisis Risiko Perbankan. Edisi Ketiga*. Selemba Empat. Jakarta.
- Karini, Adyagunita., & Filianti, Dian. 2018. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, Brunei Dan Thailand Periode 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(10), p. 831-843.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lestari, Pipin. 2020. Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Metode CAMEL Periode 2014-2018. *Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), p. 175-193.
- Lizein, Baandaalr. 2020. Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Mandiri Dan CIMB Islamic Bank Berhad Dengan Menggunakan Metode RGEC. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Machmud, Amir., & Rukmana, H. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah, Edisi Kedua*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Prasetyandari, Cici Widya. 2016. Analisis Komparatif Risiko Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah di Indonesia. *Skripsi*, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Prasetyandari, Cici Widya., & Billah, Zahida I'tisoma. 2021. Comparative Study of Credit Risk, Liquidity Risk, and Market Risk in Banking in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 7(2), p. 125-133.
- Rivai, Veitzhai., & Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam*

Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta.

Sulhan, M., & Siswanto, Ely. 2008. *Manajemen Bank : Konvensional Dan Syariah.* UIN-Malang press. Malang

Wahyuni, Anggun., & Sukirno. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Asean (Studi Pada Bank Umum Indonesia, Thailand Dan Filipina. *Jurnal Nominal*, 5(2), p. 1-15.

Wardiah, Mia Lasmi. 2013. *Dasar-Dasar Perbankan.* CV. Pusaka Setia. Bandung.

Wibowo, Susanto., & Limajatini. 2016. Identifikasi Kinerja Keuangan Perbankan Terbaik di Asean (Studi Komparatif: Indonesia, Thailand, Philipine). *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI_U).*

Wulandari, Dwi Ayu. 2015. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan RGEC Di Negara ASEAN (Studi Pada Bank Umum Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura Tahun 2010-2014), *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 4(1), p. 1-14.